



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :49/Pdt.G/2018/PN.Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Perempuan, Lahir di Singaraja Tanggal 13 Mei 1995,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Kontrak,
Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng,
yang selanjutnya disebut
sebagai

.PENGUGAT;

M E L A W A N :

TERGUGAT, Laki – laki, Lahir di Kubutambahan Tanggal 27 Mei 1985,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Agama
Hindu, Bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, yang
selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan di
persidangan oleh Pengugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan
Pengugat;

Setelah mendengar pihak Pengugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 1 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 49/PDT G/ 2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 5 April 2018 dan telah didaftarkan dalam register perdata dibawah Nomor : 49/Pdt.G/2018/PN.Bli., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama hindu yang bernama Jro Balian Ganjil pada tanggal 26 Nopember 2014 dan perkawinannya telah pula dicatatkan dengan Akte Perkawinan Nomor : 5106-KW-02032015-0013 tertanggal 3 Maret 2015;
2. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan di Kabupaten Bangli, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Buleleng karena Penggugat dan Tergugat bekerja di Buleleng;
3. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 7 Mei 2015;
4. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun – rukun saja sebagai layaknya pasangan suami istri lainnya;
5. Bahwa setelah hadirnya anak, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan yang disebabkan karena masalah – masalah kecil yang semestinya bisa diatasi apabila Tergugat bisa menahan diri;
6. Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha untuk menahan diri agar antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar/cekcok;
7. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi pertengkaran/percekcokan dan dari pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya;

Halaman 2 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 49/PDT G/ 2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat sering kali mengucapkan kata cerai apabila terjadi pertengkaran/percekcokan dengan Penggugat;
9. Bahwa sekitar bulan pertengahan bulan September, Tergugat meninggalkan Penggugat dengan anaknya tanpa alasan yang jelas selama kurang lebih 1 (satu) minggu lamanya dan tidak diketahui secara pasti keberadaannya;
10. Bahwa setelah Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya selama kurang lebih 1 (satu) minggu, akhirnya Tergugat bisa dihubungi dan kembali pulang kerumah;
11. Bahwa selama terjadi pertengkaran/cekcok, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati Tergugat agar bertanggungjawab atas Penggugat selaku istri sah dari Tergugat beserta anak yang lahir dari perkawinan sah tersebut;
12. Bahwa setelah keluarga pihak Penggugat dan Tergugat bertemu, Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan keluarga Penggugat serta meminta kesempatan untuk berubah untuk menjadi lebih baik lagi;
13. Bahwa setelah 1 (satu) minggu, kembali terjadi percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat meninggalkan lagi Penggugat dan anaknya;
14. Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Nopember, Tergugat bersama ayah Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat untuk menyampaikan niatnya bercerai dengan Penggugat dan mengatakan bahwa akan segera mengurus perceraian ke tahap selanjutnya;
15. Bahwa setelah pertemuan tersebut, tidak ada tindak lanjut dari apa yang telah dikatakan Tergugat bersama ayahnya;
16. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berkali – kali meminta pertanggungjawaban dan kejelasan dari apa yang dikatakan Tergugat, sama sekali tidak digubris/tidak dipedulikan malahan Tergugat dan keluarga Tergugat sering berkata kasar dan menyakiti hati Penggugat dan Keluarga Penggugat;

Halaman 3 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 49/PDT G/ 2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada tanggal 7 April 2016, Penggugat dengan keluarga Penggugat, Tergugat dengan keluarga Tergugat hadir di Kantor Perbekel Desa Sukawana yang juga dihadiri oleh Kelian Banjar Adat Sukawana, Kelian Banjar Dinas Sukawana dan Perbekel Desa Sukawana;
18. Bahwa pada pertemuan pada tanggal 7 April 2016 tersebut, Penggugat dan Tergugat dimediasi agar bisa kembali membina rumah tangga dengan baik namun tidak menemukan titik temu sehingga dikeluarkan Surat Pernyataan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali dan sepakat berpisah yang mana sebelum proses perceraian dilakukan, Penggugat menuntut untuk penyelesaian Akta Kelahiran anak dan Tergugat berjanji dihadapan Penggugat dan para saksi yang hadir pada hari itu akan segera mengurus Akta Kelahiran anak dan pengajuan perceraian ke Pengadilan Negeri Bangli;
19. Bahwa setelah Akta Kelahiran anak selesai, Tergugat tidak menepati janjinya untuk mengurus proses perceraianya;
20. Bahwa sekitar bulan April 2017, Tergugat menikah diam – diam dengan seorang wanita tanpa sepengetahuan Penggugat yang mana masih berstatus istri sah dari Tergugat;
21. Bahwa setelah Tergugat menikah, Penggugat kembali mempertanyakan mengenai perceraian yang dijanjikan Tergugat namun Tergugat sama sekali tidak menanggapi sampai telah lahir anak laki – laki hasil dari perkawinan Tergugat dengan wanita lain tersebut;
22. Bahwa setelah Tergugat menikah dan memiliki anak, Penggugat masih bersabar untuk menunggu itikad baik dari Tergugat dan keluarga Tergugat;
23. Bahwa selama ini anak diasuh oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 49/PDT G/ 2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa selama pengasuhan anak ada pada Penggugat, Tergugat beserta keluarga Tergugat sama sekali tidak pernah memberi kabar apalagi menafkahi anaknya;
25. Bahwa dengan keadaan tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
26. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Bangli;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan dihadapan pemuka agama hindu yang bernama Jro Balian Ganjil pada tanggal 26 Nopember 2014 dan perkawinannya telah pula dicatatkan dengan Akte Perkawinan Nomor : 5106-KW-02032015-0013 tertanggal 3 Maret 2015, putus karena perceraian;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak lahir pada 7 Mei 2015, yang mana anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk berhubungan dengan anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada para pihak wajib untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar pejabat pencatatan sipil

Halaman 5 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 49/PDT G/ 2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register Akta Perceraian sehingga dapat diterbitkan kutipan Akta Perceraian.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Penggugat mohon putusan yang seadil – adiknya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun untuk itu Tergugat telah di panggil dengan sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali, sebagaimana risalah panggilan sidang kepada Tergugat yaitu untuk yang pertama tertanggal 9 April 2018, risalah panggilan kedua tertanggal 25 April 2018, akan tetapi Tergugat tidak juga hadir menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dipersidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sehingga upaya penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan surat gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat dan atas gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan ;

Halaman 6 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 49/PDT G/ 2018/PN Bli.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan persidangan, penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat, yang selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ---, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 3 Maret 2015, yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Foto copy berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ---, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 25 Juli 2016, yang selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy berupa Kartu Keluarga atas nama Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 7 April 2016, yang selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 1 Maret 2018, yang selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. Saksi 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu saksi sebagai bapak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Nopember 2014 di B Kabupaten Bangli;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Buleleng karena Penggugat dan Tergugat bekerja di Buleleng;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak lahir pada tanggal 7 Mei 2015;
- Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun – rukun saja;
- Bahwa setelah hadirnya anak, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan yang disebabkan karena tergugat ingin agar Penggugat berhenti bekerja dan pindah tinggal dirumah Tergugat di Kintamani, Bangli;
- Bahwa karena sering terjadi pertengkaran/percekcokan dengan Penggugat, sekitar bulan pertengahan bulan September, Tergugat meninggalkan Penggugat dengan anaknya tanpa alasan yang jelas selama kurang lebih 1 (satu) minggu lamanya dan tidak diketahui secara pasti keberadaannya;
- Bahwa setelah Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya selama kurang lebih 1 (satu) minggu, akhirnya Tergugat bisa dihubungi dan kembali pulang kerumah;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu, kembali terjadi percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat meninggalkan lagi Penggugat dan anaknya kemudian sekitar pertengahan

Halaman 8 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 49/PDT G/ 2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Nopember, Tergugat bersama ayah Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat untuk menyampaikan niatnya bercerai dengan Penggugat ;

- Bahwa pada tanggal 7 April 2016, Penggugat dengan keluarga Penggugat, Tergugat dengan keluarga Tergugat hadir di Kantor Perbekel Desa Sukawana yang juga dihadiri oleh Kelian Banjar Adat Sukawana, Kelian Banjar Dinas Sukawana dan Perbekel Desa Sukawana;
- Bahwa pada pertemuan pada tanggal 7 April 2016 tersebut, Penggugat dan Tergugat dimediasi agar bisa kembali membina rumah tangga dengan baik namun tidak menemukan titik temu sehingga dikeluarkan Surat Pernyataan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali dan sepakat berpisah ;
- Bahwa setelah Akta Kelahiran anak selesai, Tergugat tidak menepati janjinya untuk mengurus proses perceraian;
- Bahwa sekitar bulan April 2017, Tergugat menikah diam – diam dengan seorang wanita tanpa sepengetahuan Penggugat yang mana masih berstatus istri sah dari Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat menikah, Penggugat kembali mempertanyakan mengenai perceraian yang dijanjikan Tergugat namun Tergugat sama sekali tidak menanggapi sampai telah lahir anak laki – laki hasil dari perkawinan Tergugat dengan wanita lain tersebut;
- Bahwa selama ini anak diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama pengasuhan anak ada pada Penggugat, Tergugat beserta keluarga Tergugat sama sekali tidak pernah memberi kabar apalagi menafkahi anaknya;

Halaman 9 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 49/PDT G/ 2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan;

Saksi 2. Saksi 2;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Nopember 2014 di Banjar Sukawana Desa Sukawana Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di BTN Bali Erfina No.46 Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng karena Penggugat dan Tergugat bekerja di Buleleng;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Luh Clarissa Diana Putri, lahir pada tanggal 7 Mei 2015;
- Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun – rukun saja;
- Bahwa setelah hadirnya anak, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan yang disebabkan karena tergugat ingin agar Penggugat berhenti bekerja dan pindah tinggal dirumah Tergugat di Kintamani, Bangli;
- Bahwa karena sering terjadi pertengkaran/percekcokan dengan Penggugat, sekitar bulan pertengahan bulan September, Tergugat meninggalkan Penggugat dengan anaknya tanpa alasan yang jelas selama kurang lebih 1 (satu) minggu lamanya dan tidak diketahui secara pasti keberadaannya;

Halaman 10 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 49/PDT G/ 2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya selama kurang lebih 1 (satu) minggu, akhirnya Tergugat bisa dihubungi dan kembali pulang kerumah;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu, kembali terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat meninggalkan lagi Penggugat dan anaknya kemudian sekitar pertengahan bulan Nopember, Tergugat bersama ayah Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat untuk menyampaikan niatnya bercerai dengan Penggugat ;
- Bahwa pada tanggal 7 April 2016, Penggugat dengan keluarga Penggugat, Tergugat dengan keluarga Tergugat hadir di Kantor Perbekel Desa Sukawana yang juga dihadiri oleh Kelian Banjar Adat Sukawana, Kelian Banjar Dinas Sukawana dan Perbekel Desa Sukawana;
- Bahwa pada pertemuan pada tanggal 7 April 2016 tersebut, Penggugat dan Tergugat dimediasi agar bisa kembali membina rumah tangga dengan baik namun tidak menemukan titik temu sehingga dikeluarkan Surat Pernyataan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali dan sepakat berpisah ;
- Bahwa setelah Akta Kelahiran anak selesai, Tergugat tidak menepati janjinya untuk mengurus proses perceraian;
- Bahwa sekitar bulan April 2017, Tergugat menikah diam – diam dengan seorang wanita tanpa sepengetahuan Penggugat yang mana masih berstatus istri sah dari Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat menikah, Penggugat kembali mempertanyakan mengenai perceraian yang dijanjikan Tergugat namun Tergugat sama sekali tidak menanggapi sampai telah lahir

Halaman 11 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 49/PDT G/ 2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak laki – laki hasil dari perkawinan Tergugat dengan wanita lain tersebut;

- Bahwa selama ini anak diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama pengasuhan anak ada pada Penggugat, Tergugat beserta keluarga Tergugat sama sekali tidak pernah memberi kabar apalagi menafkahi anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga sehingga sering terjadi perkecokan karena hal-hal kecil dan Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya yang masih bayi tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat sudah kawin lagi dengan wanita lain dan mempunyai seorang anak laki-laki, oleh karena itu Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan berikutnya, Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakili dirinya menghadiri persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil secara patut, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah maka cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya dan Tergugat tidak mempergunakan / melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, maka menurut hukum, Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut apakah benar beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 RBg *"barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"*. ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan *aquo* yaitu apakah benar sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang disebabkan karena sering terjadinya perselisihan atau pertengkaran sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya kemudian kawin lagi dengan wanita lain dan sudah mempunyai seorang anak laki-laki, dimana hal itu yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian;

Halaman 13 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 49/PDT G/ 2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 yang saling bersesuaian dikaitkan dengan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ---, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 3 Maret 2015 maka telah nyata menunjukkan jika Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 26 Nopember 2014 yang dilangsungkan di -Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;

Halaman 14 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 49/PDT G/ 2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dari apa yang didalilkan Penggugat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan adanya percekcoan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal kecil dan Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya yang masih bayi tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat sudah kawin lagi dengan wanita lain dan mempunyai seorang anak laki-laki, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan Percekcoan dan perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi? ;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan Kaedah hukum: “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis namun selanjutnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering diwarnai percekcoan yang di sebabkan hal-hal kecil

Halaman 15 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 49/PDT G/ 2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya yang masih bayi tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat sudah kawin lagi dengan wanita lain dan mempunyai seorang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 menerangkan bahwa telah didapatkan fakta bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak perempuan -, lahir pada tanggal 7 Mei 2015, sesuai dengan bukti Surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ---, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 25 Juli 2016;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, anak tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah "ikatan lahir bathin" antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila "ikatan lahir bathin" tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya

Halaman 16 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 49/PDT G/ 2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena sudah tidak adanya saling pengertian diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus karena faktanya bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi bahkan Tergugat sudah kawin lagi dengan wanita lain dan sudah mempunyai seorang anak laki-laki, maka hal itu sudah menunjukkan adanya Percekcoan dan Perselisihan yang terus menerus karena tidak mungkin Suami Istri berpisah rumah sedemikian lama jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali dan pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai sesuai dengan bukti surat P-5 dan P-6 berupa Surat Pernyataan yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan percekcoan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya Perselisihan dan percekcoan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi

Halaman 17 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 49/PDT G/ 2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terdapat cukup alasan dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan Suami – Istri (*Vide* Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dengan demikian alasan tersebut adalah termasuk kedalam alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 (kedua) adalah beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Mengenai hak pengasuhan terhadap anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat - -, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 7 Mei 2015, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat maka pengasuhan terhadap anak tersebut berada pada Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk berhubungan dengan anak tersebut, oleh karena itu petitum ke-3 (ketiga) haruslah dikabulkan;

Halaman 18 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 49/PDT G/ 2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *"suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan"* dengan memperhatikan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juga Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga petitum gugatan ke-4 dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka berdasarkan pasal 149 Rbg gugatan Penggugat diputus tanpa hadirnya Tergugat / dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 19 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 49/PDT G/ 2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 Rbg, ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama hindu yang bernama Jro Balian Ganjil pada tanggal 26 Nopember 2014 dan perkawinannya telah pula dicatatkan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ---, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 3 Maret 2015 adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Menyatakan hak asuh anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat - lahir pada 7 Mei 2015, berada dalam asuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk berhubungan dengan anak tersebut;
5. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 49/PDT G/ 2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari **Kamis**, tanggal **3 Mei 2018**, oleh kami **K.S.H. Sianipar, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Agus Cakra Nugraha, S.H.** dan **I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **9 Mei 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu **I Dewa Putra Jaya** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agus Cakra Nugraha, S.H.

K.S.H. Sianipar, S.H., M.H.

I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

I Dewa Putra Jaya

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	-----	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	-----	Rp. 584.000,-
PNBP	-----	Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah	-----	Rp. 100.000,-
Biaya Redaksi	-----	Rp. 5.000,-

Halaman 21 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 49/PDT G/ 2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 785.000,-

(tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)